**PRAPERADILAN**

**OLEH**

**BASRI, S.H., M.HUM**

**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang)**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami mau bertanya pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tentang Praperadilan. Masalah ini kami kemukakan karena beberapa waktu yang lalu Saudara kami ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyelidik/penyidik kepolisian. Namun pada saat penangkapan dilakukan, penyelidik/penyidik tidak memberikan surat perintah panangkapan. Atas dasar masalah ini kami bertanya/berkonsultasi pada seseorang. Beliau menyarankan agar kami mengajukan “Praperadilan”. Kami tidak begitu paham apa yang dimaksud dengan “Praperadilan”. Oleh karena itu kami meminta kesediaan dan waktu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang untuk memberi penjelasan kepada kami.

Demikian permintaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.

Waalaikum Salam Wr.Wb.

Bapak./Ibu yang sedang diuji kesabarannya. Semoga tetap bersabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa. Insya Allah dimudahkan segala urusan.

Kami dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang akan mencoba menjelaskan tentang “Praperadilan” yang Bapak/Ibu minta.

Bapak/Ibu yang kami hormati:

Tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diatur pada Pasal 1 butir 10, Pasal 77 s/d 83 dan Pasal 95 s/d 97.

Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah ketentuan yang menjelaskan batasan pengertian tentang praperadilan. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berpedoman kepada pengertian yang ditentukan secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat kami jelaskan:

*Pertama,* bahwa praperadilan adalah adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

*Kedua,* bahwa perkara praperadilan adalah dimaksud untuk memeriksa tentang: (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan; (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (3) permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi.

*Ketiga,* bahwa praperadilan adalah diajukan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

*Keempat,* tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP).

Selanjutnya Pasal 77 s/d 83 adalah ketentuan hukum yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 77 adalah ketentuan hukum yang menegaskan “wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Pasal 78 menegaskan dua hal, yaitu: (a) yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri yang disebutkan dalam Pasal 77 adalah praperadilan; dan (b) praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
3. Pasal 79 menegaskan tentang permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
4. Pasal 80 menegaskan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
5. Pasal 81 adalah menegaskan tenteang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri menyebutkan alasannya.
6. Pasal 82 adalah ketentuan yang menegaskan tentang:
7. Acara pemeriksaan praperadilan, yaitu berlaku ketentuan:
8. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
9. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidaknya sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
10. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
11. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
12. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
13. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, dan
14. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
15. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
16. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
17. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabiltasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkahnya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
18. Dalam hal putusan menentapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
19. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliput hal yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.
20. Selanjutnya Pasal 83 adalah ketentuan yang menegaskan:
21. Terhadap putusan praperadilan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 80, dan 81 tidak dapat dimintakan banding;
22. Dikecualikan dari ketentua ayat (1) adalahp putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Berikut dijelaskan ketentuan Pasal 95 s/d 97 KUHAP:

1. Pasal 95 menentukan:
2. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
3. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
4. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
5. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketuan pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
6. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
7. Pasal 96 menentukan:
8. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan
9. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
10. Pasal 97 adalah tentang rehabilitasi, yaitu menentukan:
11. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
13. Permintaan rehabilitsi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.